

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI  
PENGEDAR NARKOBA (Analisis Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**SITTI SARAH**

**MAHASISWI IAIN LANGSA**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**Nim: 2032018013**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**TAHUN AKADEMIK 2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Diajukan oleh:**

**SITTI SARAH  
2032018013**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



25  
/ 6 2022

**Dr. Muhammad Ansor, M.A  
NIP. 19760713 200912 1 001**

**Pembimbing II**



**M. Atwin Abdillah, Lc, LL.M  
NIP. 19890211 202012 1 011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (Analisis Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara. Langsa, 19 Januari 2023.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

**Penguji I**

Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

**Penguji II**

M. Alwin Abdillah, Lc, LL. M

NIP. 19890211 202012 1 001

**Penguji III**

ABD. Manaf, M.Ag

NIP. 19711031 200212 1 001

**Penguji IV**

Zainal Muttaqin, M.H.I

NIP. 19861228 202012 1 009

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Sarah  
NIM : 2032018013  
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 Oktober 2000  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Alamat : Sukarejo, Kec. Langsa Timur  
Kota Langsa, Aceh

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika (Analisis Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 01 November 2022

Yang Menyatakan



**Sitti Sarah**

**NIM. 2032018013**

## ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana tinjauann *fiqh siyasah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba (analisis pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Dengan menggunakan metode *library research*, yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang terkait dengan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman mati dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam jenis ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Adapun alasan pemerintah menerapkan Hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah karena kejahatan atas nama narkoba sangat meresahkan masyarakat indonesia dan mengganggu kemaslahatan umat dan juga termasuk dalam tindak kejahatan berat. Jika ditinjau dari *fiqh siyasah* narkotika di *qiyaskan* sebagai hukum *khamr* dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama *khamr* atau nama modern tetap saja hukumnya haram. Dari pembahasan ini maka disimpulkan bahwa dari pespetif *fiqh siyah* mendukung adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba karena masuk dalam kategori hukum *takzir*. Dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa meminum *khamar* saja diharamkan, apa lagi memperjual belikan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di tinjau dari *fiqh siyasah* hukuman mati boleh diterapkan kepada pengedar narkoba karna banyaknya kerusakan yang diakibatkannya, maka Penetapan Presiden adalah merupakan bagian dari ta'zir.

**Kata Kunci: Pengedar Narkoba**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga beliau. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmad yang Allah berikan serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (Analisis Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak pula lepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

- 1) Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA
- 2) Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa Bapak Dr. Zulfikar, MA.
- 3) Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Langsa Bapak Syawaluddin Ismail Lc, MA, Sekretaris Jurusan, dan para Dosen Prodi HTN.
- 4) Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA sebagai pembimbing I dan Bapak M.Alwin Abdillah, Lc, LL.M sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Dosen Fakultas Syariah yang telah membentuk, membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis.
- 6) Seluruh staf perpustakaan, yang selalu mendukung dengan buku-buku yang penulis butuhkan.

7) Ayahanda dan ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tiada henti-hentinya mereka panjatkan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun, yang penulis sadar masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bagi penulis sendiri.

Langsa, 11 November 2021

**Penulis**

**Sitti Sarah**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>16</b>
A. Narkotika.....	16
B. Dasar Hukum.....	17
C. Pengertian Hukuman Mati Menurut Hukum Islam.....	23
D. Hukuman Mati di Indonesia.....	26
E. Proses Hukuman Mati di Indonesia.....	28



F. Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	29
G. Tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah .....	32
H. Hukuman Tindak Pidana Narkoba Menurut Ibnu Taimiyah .....	36
I. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Menurut Hukum Positif .....	43
1. Pengedar Narkoba Menurut Hukum Positif .....	43
2. Pengedar Narkoba Menurut Hukum Islam.....	45
3. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkoba.....	48
B. Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Ditinjau dari <i>Fiqh Siyasah</i> .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
1. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Menurut Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .....	61
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.....	62
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum adalah siklus upaya untuk mengatur atau standar bekerja yang sah dalam istilah asli sebagai aturan perilaku dalam hubungan yang sah secara terbuka dalam kehidupan Negara. Menurut perspektif subjek, implementasi hukum harus dimungkinkan oleh subjek yang luas dan juga dapat diuraikan sebagai upaya persyaratan hukum dan mencakup subjek yang sah dalam hubungan yang sah.

Penerapan sanksi penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum memiliki rasa prikemusiaan dalam menghargai hidup seseorang seperti disebutkan dalam UUD RI 1945. Pemberian sanksi hukum akibat dari suatu pelanggaran ketentuan UU telah menjadi perdebatan sampai saat ini. Ketentuan hukum tentang penerapan hukuman mati sudah memberikan gambaran bahwa komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam perjanjian internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia Internasional. Hukuman mati adalah salah satu cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial didunia.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan moral serta aturan perundangan-undangan. Keadaan tersebut

diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada Tahun 2017 dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan (darurat narkoba) akibat maraknya peredaran gelap narkotika, serta penyalahgunaan narkotika secara ilegal ditengah kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>2</sup> Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 31.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: djambatan, 2004), h. 5.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa dan negara serta dunia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan, dan peredaran narkotika dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan serta para pengedar narkotikanya.

Dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi penyalahguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya. Penyalahguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkotika. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu Undang-Undang tersebut juga telah mengklarifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (melawan tindakan hukum).

Pecandu narkoba, hakikatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas dari ulah tangan penyalahguna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa dan negara, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Fenomena maraknya eksekusi mati pun berlanjut seiring maraknya pengedaran narkoba, yang kian merajalela ke berbagai kalangan kehidupan masyarakat Indonesia. Tingginya intensitas kejahatan peredaran narkoba mendorong kembali kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan eksekusi hukuman mati gelombang ke-IV bagi terpidana kasus narkoba.

Selama pemerintahan Joko Widodo, telah dilakukan eksekusi mati sebanyak tiga gelombang, gelombang pertama terdapat enam terpidana dieksekusi mati pada bulan Januari tahun 2015, gelombang kedua terdapat delapan terpidana mati pada bulan April 2015, dan gelombang ketiga terdapat empat terpidana mati pada bulan Juli 2016. Dorongan untuk menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba tersebut didasarkan atas alasan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa extraordinary crimes yang harus diperangi, yang telah merugikan bangsa dan negara dalam jumlah yang sangat besar, alasan lain hukuman mati diterapkan sebagai pesan kepada semua

sindikatis yang bergabung kepada lingkaran peredaran narkotika secara ilegal, agar jangan menganggap remeh ketegasan yang melekat pada sistem hukum di Indonesia, wacana melanjutkan eksekusi mati ini selalu menarik karena selalu menimbulkan pro-kontra yang tidak pernah ada ujungnya.

Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman mati lebih mengutamakan kedaulatan hukum serta melindungi keselamatan rakyatnya daripada membiarkan kejahatan narkotika merajalela, di Indonesia sampai saat ini hukuman mati masih dilaksanakan, terkait efektivitas penerapannya belum terdapat data konkrit apakah hukuman mati itu efektif atau tidak untuk mengurangi kejahatan sekaligus menekan peredaran narkotika di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Analisis ini penting mengingat masih terjadi kontroversi terkait eksistensi sanksi pidana mati.

*Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dari kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara yang dijalaninya. Adapun ruang lingkup fiqh siyasah secara keseluruhan dan secara umum dikelompokkan pada 3 kelompok yaitu *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Dauliyyah*, dan *Siyasah Maliyyah*.<sup>4</sup>

Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali kemasyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.<sup>5</sup>

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam penerapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap terpidana. Meskipun mendapat berbagai tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Pidana mati masih diperlukan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari'at Islam dengan dalil-dalil Allah SWT. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama. Terutama menyangkut syarat-syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 117.

<sup>5</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya diIndonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 172.

<sup>6</sup> M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah Dalam Kontekas Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, 2009, h. 61.

yang dilakukan menurut ketentuan Islam yaitu tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur-unsur ketuhanann yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh tentang Hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (Analisis Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang yang disebut kan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari peneliti sebagai berikut.

1. Bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ikhtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Dalam Rahmat Djatniko et. Al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Cetakan ke-2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), h. 16.



1. Secara Akademis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba.
2. Secara Praktis, menghasilkan informasi sebagai bahan rujukan dan saran bagi semua pihak dalam memahami dan menjalankan hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia.
3. Secara Teoritis, mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengatur berkenaan dengan aturan sanksi tindak pidana narkoba.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan:

1. Buku yang berjudul *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, membahas sanksi penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional.<sup>8</sup> Dalam buku ini pembahasan lebih cenderung kepada Hukum Pidana Nasional terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Skripsi yang berjudul *Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkoba Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/PID.SUS/2016)* ditulis oleh Nabilah Salsabilah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Dalam karya ilmiah ini, Nabilah Salsabilah objek penelitian utamanya membahas kepada masalah

---

<sup>8</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

pengulangan tindak pidana (Residivie) narotika golongan I dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang berjudul Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika ditulis oleh Tri Fajar Nugroho Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkotika dengan fokus utamanya analisis menurut hukum positif dan faktor penghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati.<sup>10</sup>
4. Jurnal yang berjudul Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum ditulis oleh Agus Purnomo IAIN Ponorogo Tahun 2016. Jurnal ini pembahasan utamanya tentang hukuman mati oleh pengedar narkoba melalui perspektif sosiologi hukum dan perspektif HAM di Indonesia.<sup>11</sup>
5. Jurnal yang berjudul Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati ditulis oleh Habib Sulthon Asnawi Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Tahun 2012. Jurnal ini membahas tentang konsep ham secara universal beserta dengan hukum pidana Islam, hukuman mati, dan konsep keadilan dalam hukum pidana Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Nabila Salsabilah, Sanksi Pengulangan Tindak Pidana (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/PID.SUS/2016), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

<sup>10</sup>Tri Fajar Nugroho, Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016.

<sup>11</sup> Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Ponorogo, (Vol. 8, No. 1, 2016).

<sup>12</sup> Habib Sulthon Asnawi, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, (Vol. 1, No. 1, 2012).

6. Jurnal yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* ditulis oleh Gilang Fajar Shadiq Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang formulasi kebijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna penegakan hukum yang ideal di masa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.<sup>13</sup>
7. Skripsi yang berjudul "*Sanksi Mati Terhadap Penyalahguna Narkoba Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*". Yang diteliti oleh Zulkairi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah wa Siyasah (SJS) IAIN Ar-Raniry tahun 2010. Skripsi ini menyebut sanksi mati sebagai hukuman yang pantas dijatuhkan bagi penyalahguna narkoba sama halnya dengan sanksi yang dijatuhkan kepada peminum khamar yang dilakukan berulang kali.
8. Jurnal yang berjudul "*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Beliau hanya menegaskan bahwa kedua jenis sistem hukum ini sama-sama mengharamkan tindakan penyalahgunaan narkoba yang kajiannya masih terlalu umum.
9. skripsi yang berjudul "*Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pidanaan Islam*". Yang ditulis oleh Khairil Akbar, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Pidana Islam

---

<sup>13</sup>Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, (Vol. 1, No. 1, 2017).

angkatan 2009. Dari hasil penelitian, Khairil Akbar menyimpulkan bahwa pidana mati dianggap masih relevan sampai saat ini terhadap penyalahgunaan psikotropika serta melihat analisis teori *jawabir* dan *zawajir* terhadap pidana mati dalam penyalahgunaan psikotropika.

10. skripsi yang berjudul “*Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Tinjauan Hukum Islam*”. Yang ditulis oleh Darussalam, mahasiswa Fakultas Syari’ah wa Siyasah angkatan 2013. Secara umum, skripsi Darussalam ini hanya bicara seputar pidana mati terhadap pengedar narkotika yang ditinjau dari hukum Islam dalam berbagai pendapat *fuqaha*, yang menyatakan bahwa bagi pengedar narkotika dikenakan hukuman *ta’zir*.

Sementara kajian ini secara khusus memfokuskan penelitian terhadap tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba dianalisis dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun beberapa karya tulis yang ada sebelumnya hanya membahas tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara global dan kurang menekankan serta melakukan spesifikasi terhadap sanksi hukuman pidana mati bagi pelaku pengedar narkoba ditinjau dalam *fiqh siyasah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang

ada diperpustakaan seperti dokumen, buku, majalah. Kisah-kisah sejarah dan lainnya.<sup>14</sup>

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menjelaskan bahwa pada metode penelitian hukum yuridis-normatif-doktriner adalah putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Induktif-Deduktif yang mana menekankan pada pengamatan kasus penelitian terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan kasus penelitian tersebut. Metode pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi kesimpulan yang mendalam tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia. Metode Induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir yang bertolak dari hal-hal yang sifatnya khusus ke sifat yang umum. Diharapkan mampu memberikan deskripsi penarikan kesimpulan yang umum dari hasil data penelitian yang bersumber dari objek literatur tertulis. Sehingga pendekatan ini dapat memberikan kesimpulan yang kompleks berdasarkan dalam penelitian pustaka library research. Metode Deduktif adalah metode yang menerapkan hal-hal yang sifatnya menjabarkan kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan kepada hal-hal yang sifatnya khusus.<sup>16</sup> Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian

---

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasini, 1989), h. 43.

<sup>15</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2010), h. 38.

<sup>16</sup> Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), h. 19.

berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta yang terdapat dalam sumber data.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengutip dari berbagai sumber informasi seperti sumber tertulis dari beberapa sumber berupa buku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kamus, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi: Sumber data Sekunder, yaitu artikel, jurnal, majalah, buku-buku yang membahas tentang narkotika, diantara literatur yang dijadikan sumber rujukan adalah buku yang berjudul pengedar narkoba dalam tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisa dokumen, literatur atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah secara ilmiah dan kualitatif.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun cara yang digunakan penulis dalam mengelola data menggunakan pokok analisa pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan. Masalah pokoknya adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap sanksi tindak pidana hukuman mati bagi pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai teknik

---

<sup>17</sup> Hasan Imran, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 13.

penulisan, Penulis menggunakan “Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif yang mana untuk menjelaskan perspektif tertentu yang dipakai dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan penelitian. Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya adalah *technical content analysis* yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Dalam hal ini masalah pokoknya adalah hukuman mati bagi pengedar narkoba ditinjau dari *fiqh siyasah*.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai sub-sub bab sebagaimana standardisasi pembuatan skripsi. Secara sistematis bab-bab tersebut terdiri dari:

**BAB I** Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas tinjauan umum tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba serta permasalahannya. Bab ini merupakan kajian deskriptif menurut para pakar dan literature ilmiah. Secara sistematis bab ini menguraikan

pembahasan meliputi pengertian *fiqh siyasah*, hukuman mati di Indonesia, penerapan hukuman mati serta sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

**BAB III** Uraian pada bab ini menyampaikan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba analisis UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang termasuk sanksi hukuman mati terhadap pengedar narkotika.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan seluruh pembahasan dari bab awal hingga bab terakhir serta saran-saran yang disampaikan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Narkotika**

Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Lilik Mulyadi.<sup>18</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus.

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba”, Vol.1 No 2, Bunga Rampai 2011, h. 315.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>19</sup>

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa. Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:<sup>20</sup>

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

## **B. Dasar hukum**

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju

---

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu, *Narkotika Dalam Konteks Hukum*, (Jakarta: Kalimedia, 2013), h. 52.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 55.

dengan yang tidak setuju.<sup>21</sup> Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh untuk berperang).
- d. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- e. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- f. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).<sup>22</sup>

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya, antara lain:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 195.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 196.

- terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
  - c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
  - d. Pasal 1113 Undang-Undang N. 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi Pasal 23 Undang-Undang No. 31 tahun 1964 tentang ketentuan tenaga atom.
  - e. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika
  - f. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Menurut keterangan dari Erasmus Napitupulu selaku peneliti ICJR (*Institute For Criminal Justice Reform*), lebih dari 30 tindak pidana yang masuk dalam 13 Undang-Undang di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana mati secara prakteknya hanya empat yang paling sering digunakan. Yaitu: pembunuhan berencana, narkoba, terorisme, kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian.

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal 11 KUHP yaitu:<sup>23</sup> Dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu

---

<sup>23</sup> Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 19.

penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) tahun 1964.<sup>24</sup>

Dalam pasal 1 UU No.2 (PNPS) tahun 1964 dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang diajukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam pasal 2 sampai pasal 19. Tata cara pelaksanaan hukuman mati juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 12 Tahun 2010. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan ; dan
4. pengakhiran

#### Penetapan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Luar Biasa

##### a. Terorisme

Dalam hal ini, sanksi hukum dalam tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme antara lain:

##### 1. Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.

padanya dipidana dengan pidana mati atau dipenjara seumur hidup atau pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling laman 20 (dua puluh) tahun.

## 2. Pasal 16

Setiap orang diluar wilayah NKRI yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau ketenangan untuk terjadinya tindakan terorisme dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tinak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12.

## 3. Korupsi

Disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil namun apabila perbuatan tersebut dinggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999.

### Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara hukum melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah).

(2) Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan daqlam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam Undang Undang dirumuskan secara tegas sebagai tidak pidana formil, dengan rumusan formil berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang Undang No.31 Tahun 1999.

b. Narkoba

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan tindak pidana narkotika dalam Undang Undang Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undnag Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Pengedar Narkoba

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun + denda.

### 3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 25 tahun / seumur hidup / mati + denda.

### c. Pemerkosaan

Berdasarkan Isi perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, mengatur tentang perubahan sanksi pidana serta ditambahkan pidana tambahan bagi pelaku pidana kejahatan seksual.

1. Ditambahnya ppidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar an pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.
2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia, palaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana paling lama 15 tahun.

## **C. Pengertian Hukuman Mati Menurut Hukum Islam**

Dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata *uqubah* yang berarti siksa atau hukuman, yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syar'i yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut 'Abd al-Qadir'Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk



kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan *syara'*. Syariat Islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.

#### 1. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud* berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk *qishash* balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir* berupa *al-qatlu al-siyasi* (hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa).<sup>25</sup>

##### a. Hukuman Mati Dalam Pidana Had (Hudud.)

1. Untuk tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam. Yaitu dengan cara dilempar dengan batu hingga mati.
2. Hukuman mati dalam tindak pidana hudud diberlakukan bagi pelaku perampokan (*hirabah*). hukuman untuk jarimah ini ditegaskan dindalam al-Qur'an yang Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

---

<sup>25</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 140.

3. Tindak pidana hudud yang juga diancam dengan hukuman mati adalah pemberontakan (*al-baghyu*).
4. Pidana hudud lainnya, riddah atau murtad, dalam hukum Islam juga masuk kategori kejahatan hudud yang telah ditentukan kadar atau bentuk hukumannya.

Riddah dalam arti bahasa adalah yang artinga kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Sedangkan dalam kamus al Munawwir riddah berasal dari kata: yang artinya menolak dan memalingkannya. Landasan hukuman mati untuk orang murtad dijelaskan dalam hadis Nabi:

Artinya: “dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.”(H.R. Bukhari).

Dalam hadits lain disebutkan: Artinya: “Dari Aisyah ra. telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muhsan, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam.” (H.R. Ahmad). Dua hadits diatas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

b. Hukuman Mati Dalam Pidana Qishash

Dalam pidana qishash, hukuman mati diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.

c. Hukuman mati dalam pidana ta'zir.

Dalam pidana ta'zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Dalam masalah *hudud*

ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku *zina muhshan*, *hirabah*, *al-baghyu*, dan *riddah*. Dalam masalah qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Sedangkan dalam masalah ta'zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan *hudud* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta'zir, yang disebut dengan '*al-qatlu al-siyasi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>26</sup>

#### **D. Hukuman Mati di Indonesia**

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah menghilangkan jiwa seseorang. Pidana mati adalah pidana terberat dari

---

<sup>26</sup> M Hatta, "Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum* Vol. xxxvi No.2, 2012, h. 22.

semua jenis pidana pokok sehingga hanya diantam terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Saat ini, perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati bersifat eksepsional artinya pidana mati itu dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.<sup>27</sup>

Pidana mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP Juncto Pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh hukum pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 11 KUHP yang berbunyi: “*Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempatkan digantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan tempat terpidana berdiri*”.<sup>28</sup>

Di Indonesia, pidana mati sudah ada sebelum kedatangan belanda terkait dengan pelaksanaan kebijakan belanda maka dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat. Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda secara menyeluruh oleh di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808atas perintah Daendels lahirlah sebuah peraturan mengenai hukuman mati yang dijatikan kewenangan Gubernur Jenderal.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 17.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bina Aksara, 2009), h. 6.

<sup>29</sup> Surpiadi dan Wahyu Wagiman, “Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia*, Vol 4, 4, 2007, h. 83.

Mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, namun mengenai tempat eksekusi pidana mati hampir semua dilakukan dimuka umum. Dari tahun 1808 sampai dengan 1848, sistem pemidanaan yang berlaku adalah plakat Deandels namun dengan keluarnya Lembaran Hidia Belanda 1448 pidana mati tidak lagi dilakukan dengan cara yang ganas seperti plakat 22 April 1808, tetapi dengan pidana gantung.<sup>30</sup>

Sejak tahun 1964 maka permasalahan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah dengan cara ditembak mati dan dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.<sup>31</sup>

#### **E. Proses Hukuman Mati di Indonesia**

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal 11 KUHP yaitu: (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) tahun 1964.

Dalam pasal 1 UU No.2 (PNPS) tahun 1964 dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang diajukan oleh

---

<sup>30</sup> Schapper, "Hed Nederlans Indisch Strafstelses" Sebagaimana diKutip Oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangepu, *Pidana Mati di Indonesia: Di masa Lalu, Kini, dan Dimasa Depan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 48.

<sup>31</sup> UU Nomor 5 Tahun 1969.

pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam pasal 2 sampai pasal 19.

Tata cara pelaksanaan hukuman mati juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 12 Tahun 2010. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan ; dan
4. pengakhiran

Hukuman mati adalah hukuman yang sangat kejam dan diterapkan dengan berbagai macam cara, di Indonesia cara yang digunakan adalah menembak sampai mati.

#### **F. Konsepsi Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Pengertian Hukuman Mati dalam Hukum Positif Pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada dalam kekuasaan Tuhan (hanya Tuhan yang berhak untuk menetapkan), maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 11 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikatakan bahwa hukuman mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan dengan mengeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Berdasarkan pasal 1

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2008), h. 29.

lembaran negara Hindia Belanda No. 123 tahun 1945 m dikatakan bahwa hukuman mati yang dilaksanakan terhadap diri orang-orang sipil, kecuali ditentukan lain, akan dilaksanakan dengan menembak (dengan peluru) terhadap yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Sedangkan istilah narkotika secara eksplisit tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun kualifikasi tindak pidana bagi pengedar narkotika bisa dimasukkan dalam kategori *khamr*. *Khamr* yang berasal dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru-khamran*. Secara etimologi berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, dan berubah dari aslinya. Bahwa tindak pidana bagi pengedar narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode *qiyas*. Karena adanya illat yang sama antara *khamr* dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan.

Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Zat yang digolongkan sejenis dengan minuman memabukkan adalah narkoba. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamr*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode *qiyas*. Karena adanya illat

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Anggota Ikapi, 1992), h. 118

yang sama antara khamr dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman *khamr* yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik yang mengandung alkohol maupun nonalkohol, dan apapun jenis, nama dan bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya ditetapkan oleh Allah status hukumnya haram. Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar narkoba maka semakin banyak pula pengguna narkoba. Sebagaimana Allah Swt. mengingatkan dalam Al-Qur'an:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS al-Ma'idah 90-91).

Di dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang dasar hukum larangan menjadi produsen, pengedar dan pedagang khamar. Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a., Rasulullah bersabda: “Allah melaknat *khamar* itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan



perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis *khamar*.”

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengedar, pedagang, penyelundup, dan setiap pihak yang memiliki peran dalam pemakaian narkoba, mereka semua juga termasuk orang yang melakukan dosa besar dan harus diberikan hukuman.

### **G. Tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah**

Sebelum membahas tentang narkotika yang merupakan perkara khusus, penulis perlu membangun deskripsi umum tentang *khamr* terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan narkotika yang merupakan bagian detail dari *khamr* itu sendiri. Sebab inti permasalahan ini bermula dari *khamr* yang merupakan zat yang memabukkan. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang komprehensif. Jadi, tidak hanya tahu pemikiran atau produk fatwanya saja tetapi paham akan bangunan epistemologisnya.

Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain selalu disebut *khamr*. Jadi, *khamr* dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya. Syariat Islam melarang mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali.<sup>34</sup> Pertama, Allah menurunkan ayat tentang *khamr* yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat, ayat yang diturunkan pertamakali adalah surah an-Nahl ayat 67.

---

<sup>34</sup> Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 48.

Artinya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamr*. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219.

Artinya. Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh isi manfaat dan mudharat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum *khamr* masih tetap berlangsung, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.

Syariat Islam mengharamkan *khamr* sejak 14 abad yang lalu, hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang orang non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya *khamr* setelah terbukti bahwa *khamr* dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika atau ganja) membawa madharat bagi bangsa.

Ibnu Taimiyah membangun argumentasinya tentang *had khamr* dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Majmu' Al-FatawaIa merinci fatwanya terlebih dahulu dengan menyajikan penjelasan umum tentang definisi *khamr*, apa yang termasuk dan tidak termasuk *khamr*, dan hukumnya jika dikonsumsi.<sup>35</sup> Ia juga mencantumkan ayat Alquran, hadist, pendapat ulama mazhab, dan pendapat ulama pada umumnya untuk memperkuat fatwanya. Terkait minuman yang memabukkan, mazhab jumbuh ulama Muslim yang terdiri dari sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama saat ini menyatakan bahwa sesungguhnya setiap yang memabukkan itu disebut *khamr*, sedangkan setiap *khamr* itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit. Yang berpendapat demikian adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Namun ada satu pendapat tersendiri dari ulama ahlu Kufah seperti Abu Hanifah, bahwa segala sesuatu yang memabukkan yang tidak berasal dari dua pohon (kurma dan anggur) diantaranya, perasan biji gandum, jerawat, jagung, madu, susu kuda, dan lain-lain itu hukumnya haram pada kadar tertentu jika itu dapat memabukkan. Sedangkan jika dikonsumsi sedikit saja, yang tentu tidak menimbulkan efek mabuk, maka hukumnya tidak haram.

Penyebutan kata *khamr* dalam Bahasa Arab sebagaimana yang tertulis dalam Alquran yakni makanan yang memabukkan dari kurma dan lainnya. Dan ayat tersebut tidak di-takhsis dengan arti *khamr* yang terbatas pada anggur saja. Walaupun jika melihat sejarah, pensyarian *khamr* bermula saat periode Madinah dan pengharamannya setelah perang pertama di tahun kedua

---

<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu' fatawa juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al- Mushaf al-Sharif, 2004), h. 186.

hijriah. Pada saat itu, di Madinah tidak ada perasan anggur sama sekali. Sebab di sana tak dapat dijumpai pohon anggur. Maka logikanya, *khamr* yang dimaksud adalah yang berasal dari kurma saja. Akan tetapi ketahuilah, kata *khamr* yang ada di dalam Alquran itu maknanya umum *al-'am* tidak khusus *al-khas* hanya untuk perasan anggur saja.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan hadis Nabi Saw dan juga pendapat para sahabat yang mengatakan bahwa *khamr* itu terdiri dari banyak jenis, bisa berasal dari gandum (*al-hintah*), jerawat/barley (*al-shair*), juga anggur (*alanab*). Dan di dalam dua kitab hadis sahih dijelaskan bahwa Ibnu Umar berkata: ,Wahai seluruh masyarakat, sesungguhnya Allah Swt telah menurunkan syariat tentang keharaman *khamr* yang berasal dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan jerawat. Dan apa yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang merusak akal.

Ketika masuk subbab tentang tanya jawab, terdapat pertanyaan pertanyaan yang intinya tentang halal atau tidaknya zat-zat tersebut dan beberapa macam lainnya. Kemudian, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu *khamr* dan *khamr* itu haram dengan mengacu pada penjelasan hadis Rasulullah Saw. Maka, tidak memandang asal pembuatan *khamr* tersebut, yang dipandang adalah selama memabukkan itu haram.

Menarik kiranya diperhatikan kalau di dalam Majmu' al-Fatawajuga mempersoalkan narkotika. Walau jenisnya tak sekompleks zaman sekarang. Ibnu Taimiyah hanya menyebut suatu tanaman (*al-ḥashishah*) yang dilaknat dan memabukkan itu termasuk kedalam barang-barang yang memabukkan dan

hukumnya haram atas dasar kesepakatan ulama. Tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu yang membuat pikiran oleng, kacau, geol, terlepas dari syarat kesadaran yang normal maka sesungguhnya itu haram hukunya untuk mengkonsumsinya walau tidak dikategorikan sesuatu yang memabukkan. Contohnya adalah narkotika (*al-banj*). Maka hukumnya mengonsumsi sesuatu yang memabukkan (*al-muskir*) adalah dikenakan had, sedangkan hukuman untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak memabukkan tetapi membuat pikiran yang kacau hukumannya adalah *ta'zir*.

Maka begitu juga hukumnya mengonsumsi sedikit *al-hashishah al-muskirah* itu ditetapkan haram oleh jumhur ulama, sebagaimana mengonsumsi sedikit dari sesuatu yang masuk daftar *al-muskir* tadi. Dasarnya adalah sabda Nabi Saw: 'Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya *khamr*, dan *khamr* hukunya haram'. Dan tidak ada bedanya *khamr* yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan. Maka dari itu, segala olahan *al-hashishah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.

#### **H. Hukuman tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah**

Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Dengan adanya hukuman duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana, di samping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).

Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah* mengatakan bahwa *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman *had*, sama seperti orang yang meminum minuman keras.<sup>36</sup>

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ. ابو داود ٤: ١٦٤ او رقم: ٤٤٨٢

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila mereka minum khamr, maka deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi deralah mereka, kemudian jika mereka minum lagi, maka bunuhlah mereka". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 164, no. 4482].

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ. التروذى ٢: ٤٤٩، رقم: ١٤٧٢

Dari Mu'awiyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 449, no. 1472]

Abu 'Isa (Tirmidzi) berkata : Sesungguhnya hal ini terjadi pada masa-masa awal, kemudian dihapus setelah itu. Demikianlah Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meminum khamr maka deralah ia, dan jika ia mengulangi keempat kalinya, maka bunuhlah ia". Kemudian setelah itu didatangkan kepada Nabi SAW seseorang yang telah meminum khamr keempat kalinya, namun beliau hanya memukul dan tidak membunuhnya. Hadits ini menjadi pedoman amal kebanyakan ulama, tidak kami ketahui adanya perbedaan

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqi Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani&Darul fikir, 2007), h. 455.

diantara mereka, baik ulama dahulu maupun sekarang. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga hal : Jiwa dibalas dengan jiwa (orang yang membunuh orang lain), orang yang sudah menikah berzina, dan orang yang murtad meninggalkan agamanya*". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 449]. Orang yang telah berulang kali mendapat hukuman dera karena minum khamr tetapi tidak jera, orang seperti itu jelas orang yang nekad dan sangat jahat, dan dia pantas mendapat hukuman yang lebih berat. Namun karena hukuman bunuh bagi peminum khamr yang keempat kalinya itu telah dihapus, maka bagaimanapun juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman bunuh bagi peminum khamr, walaupun dia sudah minum yang keempat kali atau lebih.

Ulama kalangan Hanafi membedakan antara sanksi sekedar meminum *khamr* dan sanksi mabuk. Artinya sedikit atau banyak tetap saja haram, dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum, jika mengonsumsi saja sudah dapat dikenai sanksi, terlebih lagi sampai mabuk sanksi yang dikenakan pastilah lebih berat.

Sementara itu, jumhur ulama tidak memisahkan antara sanksi sekedar meminum dan sanksi mabuk. Menurut mereka setiap meminum atau memakan suatu zat yang dalam jumlah besarnya memabukkan, maka sedikitnya tetap saja haram baik mabuk atau tidak. Dalam Hadis disebutkan tentang hukuman bagi pemabuk. Artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi didatangi oleh seorang yang telah meminum *khamr* beliau lalu menyambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali (HR Muslim).

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam An-Nawawi mengemukakan bahwa istilah-istilah pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelapah kurma itu dianggap sebagai alat semata bukan jumlahnya. Dengan demikian, jumlah cambukanya sebanyak empat puluh kali.

Sementara itu, sebagian yang lain memahami bahwa dua pelapah kurma yaitu sebagai jumlah bukan sebatas alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelapah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali. Berkaitan dengan istilah dua pelapah kurma ini, tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang berkaitan dengan alat semata bukan masalah jumlah. Sebab, dalam hadis lain disebutkan bahwa pelaku jarimah khamr dicambuk dengan satu pelapah kurma dan sandal.

Dari beberapa hadis di atas dapat diketahui bahwa sanksi jarimah *khamr* ada dua yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Dari sinilah para fuqaha berbeda pendapat, jumhur fuqaha berpendapat hukumannya delapan puluh kali cambukan, sedangkan kelompok Syafi'iyah berpendapat hukumannya empat puluh kali cambukan.

Apabila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamr* dan sekali mabuk. Pelaksanaan had bagi peminum khamr sama dengan pelaksanaan jilid pada jarimah lainnya. Hukuman *had* bagi peminum *khamr* dapat dihapus apabila tidak ada bukti yang lain, maka para saksi dapat



menarik kembali persaksiannya dan pelaku menarik kembali pengakuannya karena tidak ada bukti yang menguatkannya.

Hukuman *jilid* merupakan salah satu hukuman pokok dalam Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *takzir*. Hukuman *jilid* lebih diutamakan karena dipandang hukuman *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman *jilid* tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan. Ini karena hukuman *jilid* dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.<sup>37</sup>

Tata cara pelaksanaan hukuman *jilid* karena meminum minuman keras sama dengan hukuman *jilid* karena perzinaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dijatuhi hukuman *hudud* karena meminum minuman keras tidak dilepas pakaiannya, karena hukuman *hudud* jenis ini termasuk hukuman *hudud* paling ringan. Pakaiannya tidak dilepas untuk menunjukkan bahwa hukuman ini hanyalah hukuman ringan. Akan tetapi, pendapat yang kuat tidak membedakan antara hukuman *hudud* karena meminum minuman keras dan hukuman *hudud* lainnya karena hukum Islam telah menunjukkan keringanan hukuman tersebut dengan mengurangi jumlah *jilid*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ter. Alie yafie, Umar Shihab, dkk., vol.III, (PT.Kharisma Ilmu), h. 88.

<sup>38</sup> Ibid, h. 71.

## I. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* siyasah merupakan Tarkib *idhafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan Siyasah. Secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk Musdhar dan tashrifan kata *Faqiha yafqahu- faqihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara*“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Apabila digabungkan menjadi kedua kata *fiqh* dan al-siyasi maka Siyasah Syar“iyah ialah pengurus hal- hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemasalahatan dan penolakan kemudaran dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syariah* yang *kully*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama- ulama mujtahid. Berdasarkan keterangan diatas, bahwasanya terdapat dua unsur penting didalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang diatur, dilihat dari unsur-unsur yang terlihat dalam proses *Fiqh Siyasah*, maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik.

Bidang politik ada dua unsur penting yaitu negara yang bersifat eksekutif dan unsur masyarakat, akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya *Fiqh Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati *Fiqh Siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (Khidmad), tetapi juga pada saat yang samamenjalankan fungsi pengarah (Islah), sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *Fiqh Siyasah*

ini dikenal dengan beberapa pembidangan *fiqh siyasah* yaitu, *Fiqh Dustury*, *Fiqh Maliy*, *Fiqh Dawly*. Pembidangan *Fiqh Siyasah* telah, sedang, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antara manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam *Fiqh* tersebut berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *Siyasah*.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>39</sup> Djazuli, *Fikh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 47.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Menurut Hukum Positif**

###### **1. Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif**

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>40</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Lilik Mulyadi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 121.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, “Pidana Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba”. Vol.1 No 2, Bunga Rampai 2011, h. 315.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa. Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

## 2. Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam

Sedangkan istilah narkotika secara eksplisit tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun kualifikasi tindak pidana bagi pengedar narkotika bisa dimasukkan dalam kategori *khamr*. *Khamr* yang berasal dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru-khamran*. Secara etimologi berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, dan berubah dari aslinya.

Bahwa tindak pidana bagi pengedar narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode *qiyas*. Karena adanya illat yang sama antara *khamr* dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan. Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.

Zat yang digolongkan sejenis dengan minuman memabukkan adalah narkoba. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamr*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode *qiyas*. Karena adanya illat yang sama antara *khamr* dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan. Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman *khamr* yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik yang mengandung alkohol maupun nonalkohol, dan apapun jenis, nama dan

bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya ditetapkan oleh Allah status hukumnya haram.

Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar narkoba maka semakin banyak pula pengguna narkoba.

Ketentuan tentang pengedar narkoba dalam hukum positif terdapat dalam pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Pasal 114 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3
2. Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3

Dari pasal di atas diketahui bahwa hukuman paling berat bagi pengedar narkoba yang mengedarkan narkoba golongan I lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram

adalah pidana mati. Walaupun terhadap pengedar narkotika terdapat hukuman pidana penjara seumur hidup paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 milyar ditambah 1/3. Dan hukuman bagi orang yang mengedarkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.

Walaupun terdapat beberapa hukuman bagi pengedar narkotika, namun hukuman mati adalah hukuman pokok yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pengedar narkotika karena kejahatan tersebut merusak seluruh sendi kehidupan.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

a). Narkotika golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMA/ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b). Narkotika golongan II

Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, fentanil, metadon, dll.



c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, buprenorfin, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.

### **3. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika**

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang di berikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana dendayang merupakan pidana pokok, pidana pencabutan hak-hak tertentu, kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan kejahatan tertentu membinasakan.

Jenis-jenis sanksi pidana, yang secara ekspelisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini di bedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, yaitu:

1. Pidana Pokok :
2. Pidana Mati
3. Pidana penjara
4. Pidana Kurungan
5. Pidana Tutupan

6. Pidana Denda
7. Pidana Tambahan :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi Hukum penyalagunaan Narkotika Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab XV ketentuan pidana, disebutkan mengenai sanksi hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Sanksi hukum itu beragam, yaitu pidana (Hukuman) Penjara, Hukuman denda, dan Hukuman Mati. Undang- undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Ketentuan Hukuman itu terdapat dalam pasal-pasal, mulai dari pasal 132, pasal 113, dan pasal 114 ayat (2).

#### **Pasal 132**

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

#### **Pasal : 113**

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal : 114**

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

**Pasal : 119**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Beragam jenis adanya sanksi hukum terhadap penyalguna atau kejahatan Narkotika sangat terkait dengan golongan Narkotika. Yang dimaksud penyalguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam undang-undang Narkotika diatur mengenai Narkotika yang diklasifikasikan ke dalam 3 golongan Narkotika, yaitu Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, dan Narkotika golongan III. Hal ini disebutkan dalam pasal 6, yang berbunyi :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 5 digolongkan kedalam
  - a. Narkotika golongan I;
  - b. Narkotika golongan II; dan
  - c. Narkotika golongan III

2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atur dengan pengaturan menteri.<sup>76</sup> Narkotika golongan I dan golongan II di sebutkan secara rinci dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tanggal 12 oktober 2009. Sedangkan Narkotika golongan III Juga di sebutkan secara rinci dalam lampiran II UU RI No.35 tahun 2009.

Ketentuan yang mengatur hukuman mati dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan I dan golongan II. Penyalaguna Narkotika golongan I meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor ,mengekspor, atau menyalurkan (pasal 113 ayat(1), atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima (pasal 114 ayat (1), atau menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain (pasal 116 ayat (1) dengan ketentuan Narkotika golongan I tersebut dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5(lima ) batang pohon atau bukan dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), dan pasal 118 ayat (2).

Selain ketentuan hukuman mati terhadap penyalaguna Narkotika golongan I sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan hukuman mati tersebut juga dapat dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan II, baik memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II dengan

ketentuan beratnya melebihi 5 (lima ) gram, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2), dan perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan II.

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana Narkotika adalah beragam,pidana penjara, denda, dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalagunaan Narkotika, baik Narkotika golongamn I, II, maupun III yang digunakan untuk diri sendiri (pasal 1270. Sedangkan penyalahguna Narkotika yang dapat dikenakan hukuman mati adalah penyalahguna Narkotika golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.

## **B. Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau dari *Fiqh Siyasah***

Narkotika tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang keharamannya, akan tetapi Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* berdasarkan pada kesamaan illatnya. *Qiyas* menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.<sup>42</sup>

Para ulama hukum Islam meng-*qiyas*-kan hukum narkotika ini sama dengan hukum *khamr* dalam Al-Qur'an, karena para ulama berpendapat bahwa

---

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 66.

hakikat suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain dalam keadaan berbahaya dapat di *qiyas* kan kepada *khamr* sesuai dengan ayat 90-91 yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Maidah.

Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama *khamr* atau nama modern tetap saja hukumnya haram.

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa: memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram.<sup>43</sup> Sebagaimana hadist Rasulullah saw, *Artinya: "Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar."* (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist Rasulullah saw di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah swt melaknat bagi orang-orang yang membuat, membeli serta menjual *khamr* atau yang disebut dengan pengedar narkoba. Karena pengertian pengedar narkoba dalam hukum pidana \ adalah yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu setiap

orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan

---

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , h. 177.

golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkoba seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi.<sup>44</sup>

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemakai narkoba saja dilarang apalagi memperjualbelikan narkoba bahkan untuk meraih keuntungan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah R.A, bahwa Rasulullah bersabda *Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala.”*

Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar *khamr* maka terdapat juga peminumnya. Begitu pula dengan pengedar narkoba, dengan adanya pengedar narkoba maka ada pula pemakai narkoba dan penyalahgunaan narkoba lainnya.

Penulis menyimpulkan bahwa dari hadist yang telah penulis cantumkan di atas, hadist tersebut hanya menerangkan mengenai larangan terhadap orang untuk mengedarkan narkoba tetapi tidak menerangkan mengenai sanksi terhadap orang yang menjadi pengedar narkoba, atau tidak ada menjelaskan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya menjelaskan tentang penjual narkoba atau pengedar narkoba ialah sebagai berikut: “Dari Jabir juga telah diriwayatkan beberapa hadist yang intinya adalah sesuatu yang dilarang memanfa’atkannya adalah haram dijual belikan dan haram menikmati hasil penjualannya.”

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba”. Vol.1 No 2, Bunga Rampai 2011, 315.



Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kata *khamr* itu meliputi segala benda yang memabukkan baik diberi nama *khamr* ataupun benda lain yang memabukkan. Oleh karena itu, larangan menjualbelikan *khamr* tentu berarti pula larangan untuk menjualbelikan benda-benda yang memabukkan lainnya atau yang disebut sebagai pengedar narkoba. Dengan demikian jelas dan benarliah Allah melarang serta mengharamkan memperdagangkan benda-benda yang haram untuk dikonsumsi apalagi dengan maksud menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau untuk meraih keuntungan yang berlebih-lebihan.

Pelarangan terhadap pemakaian dan mengedarkan *khamr* terdapat dalam syari'at islam. Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nyatentang urusan agama. Hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.

Berdasarkan pengertian syari'at di atas jelas bahwa kita harus mengikuti syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah. Syari'at adalah suatu hukum atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-Nya. Maksud atau guna dari hukum di sini adalah untuk dipatuhi sebagai tanda taat kepada Allah dan untuk ketentraman masyarakat atau manusia itu sendiri. Baik itu menyangkut perintah maupu larangan Allah terhadap suatu perbuatan. Seperti perintah ibadah shalat, puasa, haji, zakat, serta larangan Allah dalam meminum *khamr*, larangan berbuat zina, larangan membunuh jiwa yang di haramkan Allah swt, serta larangan Allah swt terhadap orang yang mengedarkan narkoba.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 40.

Oleh karena itu, benarlah pendapat para ulama *fiqh* yang mengharamkan jual beli perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya *khamr*. Karena perbuatan tersebut mendukung jalannya kemaksiatan. Allah melarang kita sebagai hamba-Nya untuk melanggar perintah-perintah Allah. Serta pendapat para ulama yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang seseorang untuk memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan atau yang disebut dengan narkoba. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang untuk memperjualbelikan narkoba dan mengedarkannya.

Setiap perintah yang telah ditetapkan oleh Allah pasti ada sanksi apabila dilanggar. Tujuan umum dari ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Baik itu mendatangkan kemaslahatan maupun menghindari manusia dari kemudharatan. Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam pelakunya dengan ancaman hukuman tertentu yang secara khusus disebut *jinayah* atau *jarimah*.

Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan-Nya. Sanksi hukuman terhadap tindakan yang dilarang Allah dalam bahasa fiqih disebut *uqubat*.<sup>46</sup>

Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindak kejahatan atau *jinayah* berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya dan penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi di dalam haditsnya. Allah Maha Tahu dan Maha adil dalam menetapkan suatu aturan dan sanksi. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-Nya wajib mematuhi, memahami dan menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 254.

Menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* ulama mengelompokkan jinayah dengan melihat kepada sanksi hukuman apa yang ditetapkan, kepada tiga kelompok, yaitu:

a. *Qishas-diyat*

b. *Hudud*

c. *Ta'zir*

Dari pengelompokan hukuman di atas, dapat dijelaskan bahwa *Qishasdiyat* adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*). Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh.<sup>47</sup>

Hudud adalah kejahatan atau *jinayah* yang sanksi hukumannya ditetapkan secara pasti oleh Allah atau Rasulullah. Artinya, hukuman itu didasarkan pada hak Allah yang tidak boleh digugurkan oleh individu maupun masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perzinaan, tuduhan berzina tanpa bukti, minum minuman keras, murtad, dan pemberontakan.<sup>48</sup>

Sedangkan hukuman yang ketiga adalah *ta'zir*. Kata *ta'zir* secara bahasa mengandung arti membantu, yaitu membantu menghindarkan suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* yaitu: “*Ta'zir* adalah kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *qishas-diyat* dan *hudud*, melainkan diancam dengan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa.”

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 256.

<sup>48</sup> *Ibid*, hl. 320.

Dari ketiga jarimah tersebut pengedar narkoba termasuk kedalam jarimah *ta'zir*. Karena Al-Qur'an dan hadist tidak menjelaskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pengedar narkoba. Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi pengedar narkoba tanpa menyebutkan hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir*. Yang disebut dengan '*al-qatlu alsiyasi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman matitersebu boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai paya efektif mnjaga ketertiban dan kemaslaatan masyarakat.<sup>49</sup>

Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Berat atau ringannya sanksi *ta'zir* tergantung kepada kemaslahat masyarakat luas. Apabila kerusakannya lebih banyak, maka hukumannya juga akan lebih berat. Seperti kaidah fiqih yang disebutkan oleh H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Fiqih. Bunyi dari kaidah fiqih tersebut adalah "*Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan.*"

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkoba melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba. Baik dari sisi materi atau dari sisi normanorma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkoba. Berat

---

<sup>49</sup> M Hatta, "*Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*". Vol. xxxvi No.2, Miqot 2012, h. 22.

ringannya *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya.

Kemudian kaidah fikih yang kedua yang menjelaskan tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, namun dilihat dari besar atau kecilnya suatu kejahatan yang dilakukan. "*Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.*"

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari besar atau kecilnya kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan yang dilakukan besar, maka hukumannya juga berat dan sebaliknya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Menurut Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Ketentuan yang mengatur hukuman mati dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan I dan golongan II. Penyalaguna Narkotika golongan I meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan (pasal 113 ayat(1), atau perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima (pasal 114 ayat (1), atau menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain (pasal 116 ayat (1) dengan ketentuan Narkotika golongan I tersebut dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5(lima ) batang pohon atau bukan dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) gram hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), dan pasal 118 ayat (2).

Selain ketentuan hukuman mati terhadap penyalaguna Narkotika golongan I sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan hukuman mati tersebut juga dapat dikenakan terhadap penyalaguna Narkotika golongan II, baik memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II dengan ketentuan beratnya melebihi 5 (lima ) gram, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2), dan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan II.

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana Narkotika adalah beragam, pidana penjara, denda, dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalagunaan Narkotika, baik Narkotika golongan I, II, maupun III yang digunakan untuk diri sendiri (pasal 1270). Sedangkan penyalahguna Narkotika yang dapat dikenakan hukuman mati adalah penyalahguna Narkotika golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Para ulama hukum Islam meng-*qiyas*-kan hukum narkotika ini sama dengan hukum *khamr* dalam Al-Qur'an, karena para ulama berpendapat bahwa hakikat suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain dalam keadaan berbahaya dapat di *qiyas* kan kepada *khamr* sesuai dengan ayat 90-91 yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Maidah.

Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama *khamr* atau nama modern tetap saja hukumnya haram.

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa: memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah

haram. Sebagaimana hadist Rasulullah saw, *Artinya: “Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar.”* (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist Rasulullah saw di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah swt melaknat bagi orang-orang yang membuat, membeli serta menjual *khamr* atau yang disebut dengan pengedar narkoba. Karena pengertian pengedar narkoba dalam hukum pidana \ adalah yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkoba seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemakai narkoba saja dilarang apalagi memperjualbelikan narkoba bahkan untuk meraih keuntungan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah R.A, bahwa Rasulullah bersabda *Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala.”*

Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar *khamr* maka terdapat juga peminumnya. Begitu pula dengan pengedar narkoba, dengan



adanya pengedar narkotika maka ada pula pemakai narkotika dan penyalahgunaan narkotika lainnya.

Penulis menyimpulkan bahwa dari hadist yang telah penulis cantumkan di atas, hadist tersebut hanya menerangkan mengenai larangan terhadap orang untuk mengedarkan narkotika tetapi tidak menerangkan mengenai sanksi terhadap orang yang menjadi pengedar narkotika, atau tidak ada menjelaskan hukuman mati terhadap pengedar narkotika. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya menjelaskan tentang penjual narkotika atau pengedar narkotika ialah sebagai berikut: “Dari Jabir juga telah diriwayatkan beberapa hadist yang intinya adalah sesuatu yang dilarang memafa’atkannya adalah haram dijual belikan dan haram menikmati hasil penjualannya.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kata khamr itu meliputi segala benda yang memabukkan baik diberi nama khamr ataupun benda lain yang memabukkan. Oleh karena itu, larangan menjualbelikan khamr tentu berarti pula larangan untuk menjualbelikan benda-benda yang memabukkan lainnya atau yang disebut sebagai pengedar narkotika. Dengan demikian jelas dan benarlah Allah melarang serta mengharamkan memperdagangkan benda-benda yang haram untuk dikonsumsi apalagi dengan maksud menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau untuk meraih keuntungan yang berlebihan.

Oleh karena itu, benarlah pendapat para ulama *fiqh* yang mengharamkan jual beli perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya *khamr*. Karena perbuatan tersebut mendukung jalannya kemaksiatan. Allah melarang kita sebagai hamba-Nya untuk melanggar perintahperintah Allah. Serta

pendapat para ulama yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang seseorang untuk memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan atau yang disebut dengan narkotika. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang untuk memperjualbelikan narkotika dan mengedarkannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan penulis sampaikan, diantaranya:

Pertama, Bagi peneliti sendiri diharapkan dengan selesainya tulisan ini mampu menghantarkan peneliti ketujuan utama yaitu mendapat gelar S(1) di Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Dan dengan selesainya penulisan ini, semoga wawasan peneliti lebih luas terkait tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengedar narkoba.

Kedua, Untuk pemerintah agar mampu menerapkan hukum secara adil untuk masyarakat Indonesia yang berarti tidak memihak dan tidak pula memandang bulu dalam penerapannya. Serta untuk para pembaca hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengedar narkoba. Penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba (Analisis Pasal 118 No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) diharapkan mampu menjadi suatu sumber yang relevan guna menambah wawasan khususnya bagi Mahasiswa IAIN Langsa.

Ketiga, bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama. Sesungguhnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada bagian-bagian dari skripsi yang dapat diteliti

lebih mendalam. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan inspirasi kepada peneli-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hakim. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Agus Purnomo. Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Ponorogo*, (Vol. 8, No. 1, 2016).
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdul Jalil Salam *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2008.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 256.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqi.*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Audah *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ter. Alie yafie, Umar Shihab, dkk., vol.III, (PT.Kharisma Ilmu
- Djazuli. *Fikh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian, 2010.

Fatahilla. *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: djambatan, 2004.

Gilang Fajar Shadiq. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, (Vol. 1, No. 1, 2017).

Habib Sulthon Asnawi. Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati, *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, (Vol. 1, No. 1, 2012).

Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Anggota Ikapi, 1992.

Ikhtijanto. Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Dalam Rahmat Djatniko et. Al. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Cetakan ke-2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991).

Ibnu Taimiyah. *Majmu' fatawa juz 34*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al- Mushaf al-Sharif, 2004).

Jacob Vredenbergt. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1984.

Lilik Mulyadi. "*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*".

Vol.1 No 2, Bunga Rampai 2011, 315.h. 40.

Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah Dalam Kontekas Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, 2009, h. 61.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.

M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

M Hatta. "*Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*". Vol. xxxvi No.2, *Miqot* 2012.

Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989.

Nabila Salsabilah. *Sanksi Pengulangan Tindak Pidana (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/PID.SUS/2016)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surpiadi dan Wahyu Wagiman. “Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia*,. Vol 4, 4, 2007, h. 83.

Schapper. “Hed Nederlans Indisch Strafstelses” Sebagaimana diKutip Oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangepu, *Pidana Mati di Indonesia: Di masa Lalu, Kini, dan Dimasa Depan*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 48.

Tina Asmarawati. *Hukuman Mati dan Permasalahannya diIndonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Tri Fajar Nugroho. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pongedar Narkotika, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016.

UU Nomor 5 Tahun 1969.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqi Islam Wa Adillatuhu*, ter.Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Depok: Gema Insani&Darul fikir, 2007.